

**TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

2026

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TIM NOMOR 5 TAHUN
2026 TENTANG TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap pemimpin instansi pemerintah menetapkan kebijakan teknis evaluasi internal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di instansinya masing-masing;

bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi serta meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, kinerja, dan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569); Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2026 diatur tentang :

Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan

- CATATAN :**
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal 20 Januari 2026
 - Lampiran 1 halaman